



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Investasi atau Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal dalam negeri.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
18. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada Penanam Modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
19. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah.
20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
22. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMKMK adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
23. Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan berinvestasi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan investasi dan kemudahan usaha;
  - b. mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
  - c. mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau penanam modal yang melakukan investasi di Daerah.

### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan berinvestasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

## BAB II

### KRITERIA DAN BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu Kriteria

### Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional *bruto*;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- o. berorientasi ekspor.

#### Pasal 6

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi antara lain:
  - a. usaha mikro dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sektor pertanian;
  - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. sektor perikanan;
  - d. sektor energi;
  - e. sektor perindustrian;
  - f. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
  - g. sektor perdagangan;
  - h. sektor pariwisata;
  - i. sektor perhubungan;
  - j. sektor komunikasi dan informatika;
  - k. sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - l. sektor ekonomi kreatif; dan
  - m. sektor kesehatan.

#### Pasal 7

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku bagi masyarakat dan/ atau badan usaha atau Penanam Modal yang melakukan kerja sama kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di Daerah.

#### Pasal 8

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

#### Pasal 9

Kriteria menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan dari TJSL perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 11

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberlakukan kepada investasi yang kegiatannya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 12

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau investasi yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

#### Pasal 13

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diberlakukan kepada investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

#### Pasal 14

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diberlakukan kepada investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

#### Pasal 15

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

#### Pasal 16

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

#### Pasal 17

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

#### Pasal 18

Kriteria bermitra dengan UMKMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi.

#### Pasal 19

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## Pasal 20

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

## Pasal 21

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o bagi kegiatan usaha yang memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor tinggi.

## Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

## Pasal 22

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah; dan/atau
  - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di daerah;
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi atau penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

## Pasal 23

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. potensi ekonomi Daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

#### Pasal 24

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan/atau
- e. jaringan air bersih.

#### Pasal 25

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
  - b. sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai klasifikasi dan batasan Pemberian Insentif dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan keuangan Daerah;
  - b. jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal;
  - c. besaran insentif; dan/atau
  - d. jangka waktu Pemberian Insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan batasan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 28

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui PD yang membidangi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemrosesan perizinan pada PD yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat yang dapat didukung sistem informasi dalam jaringan.

### Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah.

### Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha masyarakat dan/atau Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau akan mengadakan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (4) Pemberian Kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

### Pasal 31

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perizinan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - c. lingkup usaha;
  - d. kinerja manajemen; dan/atau
  - e. perkembangan usaha.

#### Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur organisasi pelaku usaha; dan
  - c. unsur akademisi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melaksanakan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi;
- d. menetapkan urutan masyarakat dan/atau Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan berinvestasi; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi.

#### Pasal 34

Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f.

### BAB IV DASAR PENILAIAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi didasarkan pada:
  - a. jenis usaha; dan
  - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif dan urutan yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan menggunakan metode dan pembobotan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 37

- Penerima insentif dan kemudahan berinvestasi berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi;
  - b. mendapatkan insentif dan kemudahan berinvestasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di Daerah; dan
  - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan berinvestasi.

#### Pasal 38

- Kewajiban masyarakat dan/atau Penanam Modal antara lain:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan TJSL perusahaan;

- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau laporan investasi lainnya kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Setiap masyarakat dan/atau Penanam Modal bertanggung jawab terhadap:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika masyarakat dan/atau Penanam Modal menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi dan disinsentif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan berinvestasi menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 44

Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi, masyarakat dan/atau Penanam Modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 November 2021  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (7.65/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

I. UMUM

Investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Implementasi kebijakan perekonomian nasional memiliki hubungan yang integral dengan penyelenggaraan perekonomian daerah dan dituangkan didalam kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Kabupaten Belitung Timur sangat membutuhkan pemikiran perencanaan bahkan pengusaha dan investor untuk dapat mengubah potensi tersebut. Investasi terhadap Kabupaten Belitung Timur merupakan instrumen penting bagi keluar masuknya arus modal dari dalam maupun luar negeri untuk ditanamkan pada sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis. Peran ganda dari investasi adalah selain untuk menggerakkan perekonomian, juga membantu penyerapan tenaga kerja, sehingga akan menekan angka pengangguran. Statistik investasi nasional dan daerah menunjukkan dinamika yang menjanjikan, beberapa studi menunjukkan banyaknya kelemahan, terutama di sektor kebijakan yang cenderung menghambat iklim investasi di daerah.

Kabupaten Belitung Timur harus mempunyai kapasitas yang memadai serta mampu mengimbangi dinamika dan tuntutan investasi, agar modal yang ditanam maupun yang akan ditanamkan di daerahnya dapat terjaga. Tugas Kabupaten Belitung Timur sebagai pemerintah daerah adalah memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan investasi di daerah.

Sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung Timur sehingga dapat meningkatkan ekonomi serta terciptanya lapangan pekerjaan yang berakibat meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/ atau Penanam Modal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/ atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan” adalah pemberian pengurangan atas kewajiban yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengadakan perluasan usaha” meliputi kegiatan peningkatan kapasitas produksi, tidak terbatas pada pengertian perluasan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas